



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara

Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

URGENSI PARADIGMA *LEGISPRUDENCE*: PRAKTIK *ABUSIVE LEGISLATION* DALAM REVISI UNDANG- UNDANG KEMENTERIAN NEGARA

*The Urgency of the Legisprudence Paradigm: The Practice of
Abusive Legislation in the Revision of the State Ministry Law*

Muhammad Taufiq Firdaus

Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman
Regency, Special Region of Yogyakarta

Corresponding email ✉: muhammادتaufiqfirdaus@mail.ugm.ac.id

**Naskah Diterima
20 November 2024**

**Revisi
25 November 2024**

**Diterima
10 Desember 2024**

Abstract

The revision of the State Ministry Act is fraught with issues, both procedural and substantial. The brief discussion and minimal public participation serve as evidence of the occurrence of abusive legislation practices. This revision is also suspected of providing political incentives for the coalition supporting the elected President and Vice President by removing the limitation on the number of ministries that the President can form. This study employs a normative legal research method using secondary legal materials. The approaches used are the legislative and conceptual approaches. The findings of this research indicate problems in the discussion of the revision of the Act, which was conducted hastily without public participation. In fact, the fundamental principle of law-making is meaningful participation, and the revision of this Act demonstrates abusive legislation practices, using law as a tool to serve the interests of certain groups. The revision of this Act also undermines the principle of checks and balances, as the political distribution of power is so large, consolidated, and without opposition. Therefore, the use of legisprudence in the law-making process becomes relevant in a situation that marginalizes participation and rationality. This paradigm offers a new path for the legislative process, enabling the assessment and evaluation of the quality of legislation not only through

formal procedural measures but also by incorporating tradition, local knowledge, experience, and social realities into the formulation of law.

Keywords: *Abusive Legislation, Legisprudence, the State Ministry Act.*

Abstrak

Revisi Undang-Undang Kementerian Negara sarat akan permasalahan, baik dari sisi prosedural maupun substansi yang diatur. Pembahasan yang singkat dan minim partisipasi publik menjadi bukti bahwa telah terjadi praktik abusive legislation. Revisi Undang-Undang a quo juga ditengarai untuk memberikan insentif politik bagi koalisi pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dengan menghapuskan limitasi jumlah kementerian yang akan dibentuk oleh Presiden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pembahasan revisi Undang-Undang a quo dengan cara cepat tanpa adanya partisipasi publik. Padahal prinsip dasar dari pembentukan Undang-Undang adalah meaningful participation, sekaligus revisi Undang-Undang a quo menunjukkan adanya praktik abusive legislation dengan menggunakan hukum sebagai alat kepentingan bagi suatu kelompok. Revisi Undang-Undang a quo juga turut melemahkan prinsip check and balances, karena politik kekuasaan yang dilakukan untuk membagi kue kekuasaan sangatlah besar, gemuk dan tidak ada oposisi penyeimbang. Sehingga penggunaan legisprudence dalam proses pembentukan hukum menjadi relevan dalam situasi yang meminggirkan partisipasi dan rasionalitas. Paradigma ini menjadi jalan baru bagi proses legislasi sehingga dapat menguji dan mengukur kualitas legislasi yang dibuat bukan hanya melalui prosedural formil tapi menghadirkan tradisi, pengetahuan lokal, pengalaman, dan realitas sosial dalam merumuskan pembentukan hukum.

Kata kunci: *Abusive legislation, Legisprudence, Kementerian Negara.*

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| Abstrak | 46 |
| Daftar Isi | 47 |
| Pendahuluan | 48 |
| Latar Belakang | 48 |
| Perumusan Masalah | 50 |
| Metode Penelitian | 50 |
| Pembahasan | 51 |
| Prinsip Meaningful Participation dan Fenomena Abusive Legislation dalam Proses Revisi UU Kementerian Negara | 51 |
| Kemerosotan Demokrasi dan Hilangnya Check and Balances | 55 |
| Urgensi Paradigma Legisprudence dalam Pembentukan Legislasi | 57 |
| Kesimpulan | 61 |
| Daftar Pustaka | 62 |



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Muhammad Taufiq Firdaus, "Urgensi Paradigma Legisprudence: Praktik Abusive Legislation Dalam Revisi Undang-Undang Kementerian Negara", *JAPHTN-HAN* 4, no 1 (2025): 45-64, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.169>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Firdaus, Muhammad Taufiq. "Urgensi Paradigma Legisprudence: Praktik Abusive Legislation Dalam Revisi Undang-Undang Kementerian Negara", *JAPHTN-HAN* 4, no 1 (2025): 45-64, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.169>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelang dua dekade Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disahkan, kini UU *a quo* kembali menjadi perbincangan yang menarik di berbagai kalangan, baik dari aspek prosedural pembentukan hukum maupun diskursus politik kekuasaan. Hal yang menarik dari perbincangan publik mengenai revisi UU *q quo*, ditengarai untuk mengakomodir kepentingan koalisi besar dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Indikasi untuk memberikan insentif politik terhadap koalisi besar yang mendukung Prabowo dan Gibran terlihat dari muatan revisi UU Kementerian Negara hanya terfokus pada pasal 15 Undang-Undang *a quo* yang memlimitasi jumlah dari Kementerian Negara paling banyak 34 Kementerian. Hal ini dinilai melemahkan posisi tawar Presiden sekaligus menguatkan sistem presidensil sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Atas dasar pertimbangan itu, revisi UU Kementerian Negara disebut dalam sehari untuk dapat segera disahkan sebagai Undang-Undang. Meski tidak mengindahkan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dari publik, revisi UU Kementerian Negara tetap diparipurnakan dan kemudian disahkan. Indikasi telah terjadinya praktik legislasi yang ugal-ugalan (*abusive legislation*) terjadi dalam beberapa pekan terakhir, tidak hanya UU Kementerian Negara tetapi juga terlihat dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) yang hilang dari credo partisipasi publik. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-Undangan yang mengatur soal hak bagi publik untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan jawaban atas partisipasinya.

Bila dilacak jejak pembentukan UU Kementerian Negara melalui naskah akademik pada tahun 2008, Pasal 15 sebenarnya merupakan hasil konsensus-kompromistik antara kekuasaan eksekutif dan legislatif saat itu. Dalam naskah akademik RUU Kementerian Negara saat itu disebutkan bahwa pengaturan mengenai pembentukan, pengubahan, dan penghapusan kementerian negara dalam UU menyiratkan kekhawatiran kekuasaan presiden yang sangat besar sehingga diperlukan mekanisme *checks and balances*. Hal ini menjadi penting agar presiden terpilih tidak gegabah dalam menambah jumlah menteri. Jika kemudian batasan jumlah kementerian ini diubah sesuai kebutuhan presiden, rentan sekali jumlah kementerian akan melebar tanpa batas. Meskipun demikian, hak prerogatif presiden dalam menetapkan kementerian dan mengangkat menteri negara tetap dapat dilaksanakan dalam suasana yang demokratis, efektif, dan efisien.

Selain disinyalir hanya untuk membagi-bagi kue kekuasaan, adanya potensi penambahan Kementerian juga akan menambah beban keuangan negara. Ini akan memberikan konsekuensi bukan hanya tersedianya anggaran tetapi lebih pada penggunaan anggaran negara yang dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi. Terlebih, penambahan Kementerian pasti akan berdampak panjang pada

pengembangan institusi sampai tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Meski Pemerintah saat ini telah mengklaim telah menyiapkan ruang anggaran cadangan dalam dana dikresioner (*discretionary funds*) untuk pos program Pemerintah selanjutnya, tetap saja tidak meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya dalam RAPBN 2025 terdapat dana cadangan sebesar Rp 491,2 triliun untuk mengantisipasi penambahan Kementerian, namun ini bukan tanpa tantangan dan kendala.¹

Dana cadangan itu sejatinya bukan hanya disiapkan untuk mengantisipasi Kementerian yang “Gemuk”, namun juga disiapkan untuk kebutuhan sebagai “dana darurat” untuk mengantisipasi bila terjadi bencana, gejolak ekonomi akibat ketidakpastian ekonomi internasional dan kebutuhan mendesak lainnya. Banyaknya kebutuhan tak terduga ditengah minimnya dana cadangan membuat dana belanja di RAPBN 2025 semakin menipis. Apalagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih memiliki program mercusuar “makan siang gratis” dan warisan proyek ambisius Pemerintah sebelumnya yaitu Ibu Kota Nusantara, juga telah memberikan beban biaya bagi keuangan negara. Maka sejatinya dana cadangan akan lebih efisien untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian di masa mendatang, dibanding menghamburkan untuk perombakan Kementerian dan kebutuhan politik Pemerintah baru.

Reformasi birokrasi juga menjadi salah satu isu yang menarik untuk mempertimbangkan penambahan jumlah Kementerian. Spirit untuk membatasi jumlah Kementerian juga sejalan untuk melahirkan birokrasi ideal yang mendambakan adanya Pemerintahan yang *ramping (smaller), better (lebih baik), faster (lebih cepat), cheaper (lebih murah)*. Namun dengan penambahan jumlah Kementerian akan membawa dampak birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih. Karena itu revisi UU Kementerian Negara tak pelak hanya dilihat sebagai produk legislasi kejar tayang di masa transisi dan pesta kemenangan bagi koalisi. Berdasarkan ulasan di atas, maka sejatinya revisi UU Kementerian Negara hanya menambah masalah baru dalam Pemerintahan di masa mendatang.²

Partisipasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan UU. Berdasarkan putusan Mahkamah Konsititusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa partisipasi bermakna (*meaningful participation*) merupakan nyawa dari prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*). Tanpa partisipasi bermakna dari publik juga sama halnya menegasikan prinsip Negara hukum yang tercantum dalam konsititisi Negara, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Karena itu

¹ Agnes Theodora, “Kabinet Besar Prabowo Dan Implikasinya Untuk Ruang Fiskal Pemerintah,” *Kompas*, 2024, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/09/13/kabinet-gemuk-prabowo-dana-untuk-antisipasi-gejolak-ekonomi-menipis>.

² Kurnia Yunita Rahayu, “Revisi UU Kementerian Negara Dan Janji Semu Reformasi Birokrasi,” *Kompas*, 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/17/revisi-uu-kementerian-negara-dan-janji-semu-reformasi-birokrasi>.

pandangan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyatakan tidak perlu ada partisipasi publik karena yang diatur adalah kewenangan Presiden merupakan kekeliruan besar. Pandangan seperti itu justru mengonfirmasi bahwa dalam pembahasan revisi UU Kementerian Negara tidak melibatkan partisipasi publik.³

Praktik *abusive legislation*, semakin memberikan legitimasi adanya sarat kepentingan politik kekuasaan. Salah satu tantangan besar pasca Pemilu adalah penataan posisi strategis bagi pendukung atau koalisi politik. Pemberian “kue kekuasaan” cenderung hanya dilihat sebagai agenda untuk menciptakan stabilitas politik. Situasi semakin sulit ketika beberapa partai politik justru berbalik arah memberikan dukungan bagi Presiden dan Wakil Presiden pemenang, sehingga membuat koalisi semakin gemuk dan “kue kekuasaan” semakin menipis. Fenomena ini justru akan membuat keadaan demokrasi menjadi beku (*frozen democracy*) tanpa ada penyeimbang atau oposisi yang signifikan.

Demokrasi adalah soal akuntabilitas, yaitu pemegang kekuasaan harus bisa mempertanggungjawabkan bagaimana kekuasaan itu dijalankan kepada rakyat yang memilihnya. Maka, wakil rakyat (legislatif) harusnya bisa menjadi salah satu mekanisme akuntabilitas itu, baik melalui fungsi legislasi, pengawasan, maupun fungsi anggaran lembaga perwakilan. Salah satu paradigma legislasi yang menjadi alternatif ditengah menguatnya praktik *abusive legislation* adalah *legisprudence*. Melalui pendekatan legisprudensi, setidaknya standar pembentukan undang-undang yang dimulai dari prakarsa, pembahasan, persetujuan, pengesahan dan pengundangan tidak dapat dimaknai sebagai tertib prosedur semata, melainkan juga kualitas proses pembentukan sebuah undang-undang.

B. Perumusan Masalah

Argumentas Penelitian ini dibangun dalam tiga rumusan masalah penting. Pertama, bagaimana praktik *abusive legislation* berlangsung dan mengapa praktik ini begitu dominan dalam proses legislasi. Kedua, bagaimana analisis setiap tahap proses revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Ketiga bagaimana untuk merumuskan indikator standar *legisprudence* dalam pembentukan hukum nasional.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan

³ Iqbal Basyari, “Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi: Ketentuan Partisipasi Publik Tak Jelas,” *Kompas*, 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/19/wakil-ketua-baleg-dpr-achmad-baidowi-ketentuan-partisipasi-publik-tidak-jelas>.

hukum yang sudah terdokumentasi.⁴ Seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Revisi UU Kementerian Negara, hal ini menjadi penting bagi peneliti untuk menguraikan permasalahan dan jalan keluar permasalahan mengenai problematika revisi UU Kementerian Negara yang minim partisipasi publik, praktik *abusive legislation* dan politik kekuasaan. Penelitian ini bersifat eksplanatoris, peneliti akan menguji hipotesis-hipotesis terkait permasalahan revisi UU Kementerian Negara untuk kemudian menggambarkan secara utuh penyimpangan terhadap partisipasi publik yang menjadi prinsip dasar dari kedaulatan rakyat. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁵ Dengan dua pendekatan tersebut peneliti akan mengurai problematika revisi UU Kementerian Negara khususnya pada norma yang mengatur tentang partisipasi publik/masyarakat, praktik autoratic legalism dan politik kekuasaan yang dilanggar oleh pemerintah sebagai objek kajian utama dalam penelitian ini dan menelusuri beberapa persoalan dalam revisi UU Kementerian Negara tersebut dengan mengaitkannya dengan beberapa teori dan konsep dalam ilmu hukum.

II. PEMBAHASAN

A. Prinsip *Meaningful Participation* dan Fenomena *Abusive Legislation* dalam Proses Revisi UU Kementerian Negara

Pada sebuah negara hukum yang baik (demokratis) proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak lagi semata-mata menjadi wilayah dominasi eksekutif dan legislatif, tetapi sudah seharusnya masyarakat juga bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Pada proses penyusunan peraturan perundang-undangan hak untuk ikut menentukan arah kebijakan prioritas juga melekat pada masyarakat. Mustahil suatu produk peraturan perundang-undangan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik jika keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya kurang atau tanpa keterlibatan sama sekali.⁶ Karena itu revisi UU Kementerian Negara yang dikebut dengan cepat sarat akan minimnya partisipasi publik dan menguatkan fenomena *abusive legislation*

1. Pelanggaran terhadap Prinsip Partisipasi Publik

Sebagai sebuah konsep yang berkembang dalam sistem politik modern, partisipasi adalah ruang bagi masyarakat untuk melaksanakan negosiasi dalam proses perumusan kebijakan terutama yang memiliki dampak langsung terhadap

⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 45.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 58.

⁶ Yuliandri, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan," *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*, 2014, 6.

kehidupan masyarakat. Pengambilan keputusan publik yang partisipatif memiliki manfaat agar keputusan yang dihasilkan tersebut benar-benar mencerminkan pada kebutuhan, kepentingan dan keinginan masyarakat luas.⁷ Lebih lanjut partisipasi tidak cukup hanya dilaksanakan oleh beberapa orang yang menempatkan posisi di lembaga perwakilan, hal ini dikarenakan situasi yang ada dalam institusi politik cenderung menggunakan politik atas nama kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu, dalam kegiatan wakil rakyat juga dibutuhkan tersedianya ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.⁸

Meaningful participation atau istilah lengkapnya *meaningful participation test* yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia lebih dikenal dengan istilah “partisipasi bermakna” adalah suatu doktrin yang lahir dari sebuah kasus yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, kasus itu dikenal dengan sebutan *Doctors For Life*. Doktrin ini lahir dengan tujuan ingin menilai dari segi aspek prosedural terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan, apakah pelibatan warga negara agar lebih partisipatif dalam menentukan arah suatu kebijakan hukum sudah ditaati oleh lembaga legislatif atau tidak.⁹

Meninjau praktik ketatanegaraan di Indonesia, berlakunya prinsip *meaningful participation* atau partisipasi bermakna ini dapat di deteksi dengan melihat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya, berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 yang pada intinya menyatakan bahwa pada setiap proses perumusan suatu undang-undang harus mempertimbangkan aspirasi warga negara dengan baik yang bertujuan untuk menghormati hak konstitusional warga negara dan melindungi kepentingan ekonomi warga negara.¹⁰ Selain itu ada juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang pada intinya menyebutkan bahwa ada tiga komponen penting untuk mewujudkan prinsip *meaningful participation* atau partisipasi bermakna, yaitu: hak untuk didengarkan,

⁷ Ahmad Wali, Asep Suherman, and Arie Elcaputera, “Menakar Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Aspiratif: Telaah Terhadap Penataan Legislasi Indonesia,” *Lex Jurnalica* 19, no. 2 (2022): 297, <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v19i3.5956>.

⁸ Darmini Roza and Gokma Toni Parlindungan S, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (September 30, 2019): 131, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185>.

⁹ Wicaksana Dramanda Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, *Laporan Hasil Penelitian “Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji”* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2020), 77.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 139.

hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau mendapatkan jawaban atas pendapatnya.¹¹

Menilai dari begitu singkatnya proses legislasi revisi Undang-Undang Kementerian Negara, mulai dari penyusunan draft yang hanya membutuhkan waktu tiga hari saja, proses pembahasan yang juga dikebut dalam waktu singkat. Menurut hemat penulis, tentu hal ini mengisyaratkan adanya keterburu-buruan dari parlemen dalam mencapai tujuan politiknya melalui revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Hal ini tentu berisiko terhadap pengabaian pada hak-hak dasar warga negara atau masyarakat yaitu hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana ditegaskan pula oleh Dworkin bahwa hak-hak harus diakui sebagai bagian dari hukum.¹² Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa DPR RI dalam menjalankan tugasnya sebagai rumpun kekuasaan legislatif dalam hal membuat aturan, telah membelakangi konstitusi negara sebagai aturan hukum tertinggi dan sebagai acuan dalam membuat aturan hukum yang lebih rendah karena mengabaikan hak partisipasi masyarakat yang bermakna. Jean Bodin, dalam bukunya yang berjudul *De La Republique* mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan yang *absolute* dan berkelanjutan dalam suatu negara yang berdiri diatas hukum positif.¹³ Oleh karena itu dapat dimaknai bahwa kedaulatan rakyat (*people sovereignty*) adalah kekuasaan *absolute* yang berada di tangan rakyat pada sebuah negara hukum. Apa saja yang menjadi bagian dari hak rakyat sudah seharusnya dipenuhi sebagai pengakuan terhadap kedaulatan rakyat (*people sovereignty*) itu sendiri.

2. Menguatnya Praktik *Abusive Legislation*

Selain itu parlemen juga menunjukkan gelagat untuk bergerak ke arah praktik *abusive legislation*. yang nama lainnya adalah *Abusive Law Making* (kejahatan dalam pembuatan hukum), atau menurut pendapat Yance Arizona dosen hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, *Abusive Legislation* itu adalah legislasi yang dibuat secara ugal-ugalan.¹⁴ Disebut *Abusive Legislation* (kejahatan legislasi) dikarenakan dalam proses pembuatannya suatu produk peraturan perundang-undangan tersebut tidak melalui proses yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, 393.

¹² Raymond Wacks, *Philosophy Of Law: A Very Short Intoduction* (New York: Oxford University Press, 2006), 74.

¹³ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 92.

¹⁴ Kurnia Yunita Rahayu dan Willy Medi Christian Nababan, "Demi Presiden, DPR Bahas Tiga RUU Secara Ugal-Ugalan," *Kompas*, 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/12/demi-presiden-dpr-bahas-tiga-ruu-secara-ugal-ugalan>. diakses pada 9 November 2024, Pukul 10.17 WIB.

Kejahatan legislasi ini juga sering disebut sebagai praktik legalisme otokratis (*autocratic legalisme*) yaitu para pemegang kekuasaan memiliki agenda khusus dengan mengurus negara berdasarkan kemauannya sendiri, meniadakan kehendak bersama warga negara, serta para penguasa itu berargumentasi dan berlindung atas nama hukum yang dianggap telah dibuat dengan cara yang konstitusional. Lalu menggunakan hukum itu untuk mengesampingkan prinsip yang disepakati.¹⁵ Dalam hal revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini prinsip yang dikesampingkan adalah prinsip partisipasi publik yang bermakna atau *meaningful participation*. Pada konteks ini ada keselarasan dengan penggambaran hukum berdasarkan teori hukum kritis (*Critical Law Studies*), dimana hukum digambarkan sebagai sesuatu yang tidak pasti, ambigu dan tidak stabil. Alih-alih mengekspresikan rasionalitas, hukum justru memproduksi kekuasaan politik dan ekonomi.¹⁶

Selain itu, hukum adalah politik maka cara berpikir hukum tidak berbeda dengan cara pikir politik. Ini seolah mencerminkan bahwa para pemegang kekuasaan negara berkamufase dengan mengatasnamakan hukum yang disusun secara formal namun sebenarnya sedang menyembunyikan kepentingan politiknya, hal ini dikarenakan hukum adalah produk politik itu sendiri. Kim Lane Scheppele dalam tulisannya yang berjudul *autocratic legalisme* juga menegaskan bahwa fenomena legalisme otokratis ini merujuk pada orang-orang yang memegang kekuasaan di eksekutif, legislatif dan beberapa di yudisial, yang mana mereka memanfaatkan kedaulatan rakyat untuk mengambil efek buruk dan meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip konstitusionalisme, melalui cara yang tersembunyi dan bertindak atas nama hukum.¹⁷

Melihat dalam prosesnya, revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang dilakukan secara kilat dan ugal-ugalan, merupakan bukti nyata dari pelanggaran hak konstitusional warga negara. Ironisnya ini dilakukan secara terang-terangan oleh DPR untuk membahas tanpa ada partisipasi publik dan hanya memuluskan agenda kepentingan politik rezim kekuasaan. Jelas praktik ini telah melanggar dan sengaja menciderai nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena itu sudah selayaknya lembaga legislatif untuk memberikan keleluasaan agar masyarakat atau warga negara dapat mengutarakan pandangannya. Selain dua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ada juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

¹⁵ Miftah Faried Hadinatha, "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia The Role of Constitutional Court to Prevent Autocratic Legalism in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 741-65.

¹⁶ Raymond Wacks, *Op. Cit.*, 167-168.

¹⁷ Kim Lane Scheppele, "Autocratic Legalism," *The University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 545-84, <https://www.jstor.org/stable/26455917>.

Pada pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan jelas menyebutkan bahwa masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Walaupun pada ayat (3) pasal *a quo* membatasi bahwa yang dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan pada proses legislasi ini hanya perorangan atau kelompok yang terdampak langsung dan/atau memiliki kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Namun dengan diatur secara khusus terkait partisipasi masyarakat dalam satu pasal tersendiri ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menilai dari begitu singkatnya proses legislasi revisi Undang-Undang Kementerian Negara, mulai dari penyusunan draft yang hanya membutuhkan waktu sehari-hari saja, proses pembahasan yang juga dikebut dalam waktu singkat. Menurut hemat penulis, tentu hal ini mengisyaratkan adanya praktik *abusive legislation*. Hal ini tentu berisiko terhadap pengabaian pada hak-hak dasar warga negara atau masyarakat yaitu hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dikarenakan tidak cukup waktu untuk “mendatangkan” jika dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau “mendatangi” jika dalam bentuk kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan konsultasi publik untuk mendengarkan masukan dari masyarakat umum terutama para ahli.

B. Kemerostan Demokrasi dan Hilangnya *Check and Balances*

Salah satu upaya untuk membatasi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya selaras dengan apa yang disampaikan oleh John Locke yang menyatakan bahwa hak alamiah kita atas kebebasan dibatasi oleh hukum alam dan terhadap hal tersebut arahnya adalah kita tidak boleh saling menyakiti satu sama lain dalam kehidupan, Kesehatan, kebebasan, atau harta benda.¹⁸ Locke kemudian memberikan konsep bentuk pemerintahan yang terbatas, yakni teori *checks and balances* di antara cabang-cabang pemerintahan dan perwakilan asli di badan legislatif, dalam pandangannya, akan meminimalkan pemerintahan dan memaksimalkan kebebasan individu.

Gagasan ini kemudian diwujudkan dalam suatu hubungan hal yang disebut pemisahan kekuasaan. Baik dalam bentuk tertulis maupun tidak, setiap negara memiliki konstitusi yang menetapkan komposisi dan fungsi organ-organ pemerintahan, dan mengatur hubungan antara individu dan negara. Dalam tataran teoritis, hukum konstitusional menganalisis sejauh mana fungsi-fungsi pemerintahan didistribusikan di antara cabang-cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif (*separation of power* atau pemisahan kekuasaan).¹⁹

¹⁸ Raymond Wacks, *Op. Cit.*, 9

¹⁹ *Ibid*, 63-64

Kebijakan revisi terbaru terhadap Undang-Undang Kementerian Negara yang memungkinkan penambahan jumlah kementerian seringkali dianggap sebagai bagian dari strategi politik yang lebih besar, termasuk "bagi-bagi kue kekuasaan". Dengan mengubah batas jumlah kementerian dari ketentuan sebelumnya menjadi lebih fleksibel, Presiden memiliki ruang lebih luas untuk membentuk atau menambah kementerian sesuai dengan kebutuhan politik, termasuk merespons dinamika koalisi dan tekanan politik. Teori konsolidasi demokrasi menjelaskan proses di mana institusi demokrasi menjadi mapan dan stabil, serta diakui oleh semua aktor politik sebagai satu-satunya cara yang sah dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan.²⁰

Menurut Juan Linz dan Alfred Stepan, konsolidasi demokrasi melibatkan tiga dimensi utama meliputi: sikap (loyalitas aktor politik terhadap sistem demokrasi), perilaku (tindakan yang sejalan dengan norma-norma demokrasi), dan konstitusi (adanya lembaga-lembaga demokratis yang efektif).²¹ Dalam hal konteks revisi Undang-Undang Kementerian Negara seharusnya memperkuat efektivitas pemerintahan yang demokratis. Pada prinsipnya presiden menyesuaikan struktur kementerian untuk merespons kebutuhan masyarakat sebagai langkah untuk memperkuat pemerintahan yang efektif dan responsif yang menjadi prasyarat penting dalam konsolidasi demokrasi. Namun, jika revisi tersebut digunakan untuk memperkuat kontrol berlebihan oleh eksekutif tanpa pengawasan legislatif yang memadai, hal ini justru bisa melemahkan proses konsolidasi demokrasi

Dalam perspektif *check and balances*, kondisi ini dapat mengurangi kontrol legislatif terhadap eksekutif, terutama jika penambahan kementerian digunakan untuk memperkuat basis politik presiden tanpa justifikasi kebijakan yang jelas. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Revisi tersebut, meskipun memberikan keuntungan dalam hal adaptasi struktural, berpotensi memperkuat "patronase politik" dalam pemerintahan. Prinsip *check and balances* merupakan mekanisme yang memastikan tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan absolut dalam pemerintahan demokratis.

Legislatif memiliki peran untuk mengawasi eksekutif, termasuk dalam proses revisi UU Kementerian Negara. Proses revisi ini harus melalui DPR, yang memiliki fungsi untuk mengesahkan atau menolak usulan perubahan dari eksekutif. Pengawasan legislatif ini penting untuk mencegah dominasi eksekutif dan memastikan bahwa perubahan tersebut tetap sesuai dengan konstitusi dan kepentingan umum. Pentingnya fungsi pengawasan DPR dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden dalam revisi undang-undang terkait kementerian. Tanpa adanya *check and balances* yang memadai, revisi ini bisa

²⁰ Juan Linz dan Alfred Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*, (Johns Hopkins University Press, 1996), 5-10.

²¹ *Ibid*, 78.

dimanfaatkan untuk memusatkan kekuasaan pada eksekutif, yang bisa melemahkan fungsi kontrol legislatif.²²

Sehingga menurut penulis, revisi UU *a quo* dapat dianalisis sebagai bentuk pemanfaatan hukum untuk mempertahankan dominasi politik. Hukum dalam konteks ini berfungsi lebih sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan Presiden dan koalisi politiknya melalui penambahan kementerian yang diatur dalam UU, sehingga mengurangi ruang bagi pengawasan legislatif yang efektif. Ini menunjukkan bagaimana hukum, dalam pandangan teori hukum kritis, sering kali tidak netral dan digunakan untuk melanggengkan ketimpangan kekuasaan dalam sistem politik.

C. Urgensi Paradigma *Legisprudence* dalam Pembentukan Legislasi

Mekanisme pembentukan legislasi tanpa partisipasi menjadi persoalan serius. Pembentuk hukum tidak lagi mempertimbangkan kearifan sekaligus partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Melalui cara yang prosedural-formalistik, hukum harus dijalankan dan ditaati meski terpisah dengan realitas maupun konteks masyarakat. Situasi ini akhirnya menjauhkan cita-cita keadilan di masyarakat. Revisi Undang-Undang Kementerian Negara menjadi salah satu contoh proses bagaimana hukum dibuat tanpa adanya legitimasi sosial. Meski bisa berkilah bahwa pembentuk hukum dengan instrumen negara, telah melewati tahap prosedur dan telah dibahas di internal mereka, tidak berarti hukum tersebut mendapatkan legitimasi sosial bahkan mengalami kekosongan substansi (*substancially unmeaningfull*).

Berangkat dari situasi legislasi yang kacau-balau, maka dibutuhkan terobosan baru dalam menjalankan proses legislasi yang melindungi kepentingan hak-hak warga negara (*fundamental rights*). Untuk mengukur dan menilai kualitas legislasi, maka dibutuhkan paradigma *legisprudence* (legisprudensi) sebagai antitesis dari proses legislasi berjalan saat ini. Legisprudensi dicetuskan oleh Wintgens dalam *Legisprudence: a New Theoretical Approach to Legislation*. Pandangan ini menitikberatkan studi rasionalitas legislasi secara teori dan praktikal yang tidak terpisah dengan realitas masyarakat.²³ Proses pembentukan hukum dilihat dari bentuk partisipasi dan keterbukaan terhadap ke publik. Wintgens mengkritik pandangan teori hukum dari Noll yang memberikan simplifikasi hukum hanya sebatas ilmu sosial aplikasi peradilan atau perundang-undangan semata (*legal science as a science of the judicial application of rules*). Bahwa teori hukum tak semata penerapan aturan (*rule application*) tetapi juga pembentukan aturan (*rule creation*).²⁴

²² Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 58.

²³ Herlambang P. Wiratraman, "Krisis Politik Legisprudensi," *Kompas*, 2020, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/04/14/krisis-politik-legisprudensi?>

²⁴ Luc. J Wintgens, "Legisprudence as a New Theory of Legislation," *Ratio Juris* 19, no. 1 (March 2006): 1-25, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.2006.00315.x>.

Legisprudensi memiliki dua aspek utama, yaitu teorikal dan praktikal. Dalam aspek teorikal, teori ini mencoba menghadirkan konsep kedaulatan, relasi antara sistem hukum dan realitas sosial, baik dari sisi yudisial maupun legislatif, maupun melihat kesamaan diantara keduanya. Relasi ini didasarkan pada analisis konsep tentang koherensi suatu sistem hukum. Sementara aspek praktikal dalam pandangan legisprudensi, dengan menekankan adanya elaborasi kriteria faktual dan rasionalitas perundang-undangan. Hal tersebut didasarkan pada sudut pandang dari aktor-aktor yang memiliki otoritas (*authoritative actors*).²⁵ Cohen menyebut proses kerja yurisprudensi dan legisprudensi memiliki persamaan, yaitu menekankan pada realitas sosial. Bila yurisprudensi hakim bisa membentuk norma hukum ketika hukum positif tertinggal dengan realitas sosial. Maka legisprudensi bekerja dalam kerangka asas, realitas hukum, dan legitimasi sosial. Tujuan dari legisprudensi memberikan rasionalisasi dari beragam kepentingan politik guna menentukan pilihan kebijakan yang terbaik dalam membentuk undang-undang.²⁶

Titik tekan utama dari pandangan ini menolak bahwa proses pembentukan hukum di lembaga negara menjadi satu-satunya proses politik pemebentukan hukum yang sah atau cara berpikir legalisme. Ada dua basis argumentasi yang dapat menguji proses legislasi saat ini. *Pertama*, sandaran teori legislasi hanya pada aturan justru akan memisahkan teks dan konteks dari masyarakat. *Kedua*, para pemikir legalisme cenderung melihat hukum yang dihasilkan oleh para pembentuk hukum merupakan hasil filosofis dan perenungan ide, padahal hanya sebatas transaksi legislasi dai permainan bahas para pembentuk hukum (*language game*). Kritik utama dari praktik legislasi saat adalah dominasi yang menebalkan kekuatan mayoritas partai politik di parlemen. Kegagalan proses legislasi saat ini dengan mengasumsikan negara sebagai negara budiman, yang mampu memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Padahal negara modern, justru cenderung untuk memproduksi pemahaman sentralisme hukum dalam struktur ketatanegaraan dan instrumen represif negara terhadap masyarakat.²⁷

Ada lima tujuan legisprudensi menurut Wintgens yang penting untuk dijadikan dasar pembentukan hukum:²⁸

1. Legisprudensi merupakan teori yang berorientasi pada kerangka hukum yang responsif yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menumbuhkan teori dan asas-asas legislasi serta pembuatan peraturan perundang-undangan;
2. Legisprudensi adalah pendekatan yang menyinergikan kebijakan dasar dan penegakan hukum yan bersifat *top-down*;

²⁵ Luc J. Wintgens, *Legisprudence: Practical Reason in Legislation* (London: Ashgate Publishing Limited, 2012).

²⁶ Julius Cohen, "Towards Realism in Legisprudence," *The Yale Law Journal* 59, no. 5 (1950).

²⁷ Herlambang P. Wiratraman, "Legisprudence Dan Pendekatan Sosio-Legal," 2012, 1–9.

²⁸ Marthen Arie, "An Approach of Legisprudence Theory to Assess the Quality of Local Regulation," *Hasanuddin Law Review* 2, no. 3 (2016): 371, <https://doi.org/10.20956/halrev.v2i3.699>.

3. Legisprudensi diyakim mampu meelaborasikan celah kelemahan teori struktual fungsional, demokrasi elite, dan demokrasi partisipatif;
4. Legisprudensi merupakan teori yang dibangun dengan menyesuaikan kekhususan, keragaman, dan kondisi sosial sesuai perkembangan hukum dan masyarakat;
5. Pendekatan legisprudensi cenderung menggabungkan konsep, metode, manajemen dan fakta.

Dalam tulisan Anggono juga menegaskan pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif, partisipatif dan populis memiliki beberapa ciri.²⁹ *Pertama*, kebutuhan hukum dari masyarakat. *Kedua*, gagasan pembentukan dapat berasal dari masyarakat dan mereka harus diberi kesempatan untuk menyampaikan secara langsung mengenai aturan yang mengatur dan mengikat mereka. *Ketiga*, menghindari pemebentukn hukum yang justru dapat mengekang kebebasan berpendapat publik sebagai salah satu ciri negara demokrasi. Soal rasionalitas, Flores menjabarkan ada lima indikator yang dijadikan sebagai pijakan dalam pembentukan hukum:³⁰

1. Rasionalitas bahasa (*linguistic rationality*), bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki bahasa dengan makna yang jelas dan terang, tidak ambigu maupun multitafsir, sehingga terjadi bias dan ketidakpastian hukum;
2. Rasionalitas legal formal (*legal-formal rationality*), bahwa proses pembentukan hukum dirumuskan melalui tahap legal dan prosedural yang memiliki koherensi hukum nasional;
3. Rasionalitas teologis (*teleological rationality*), bahwa kualitas peraturan perundang-undangan memiliki utilitas dan dayaguna;
4. Rasionalitas pragmatis (*pragmatic rationality*), bahwa peraturan perundang-undangan efektif secara sosial (menjawab masalah) dan efisien secara ekonomi (berbiaya murah);
5. Rasionalitas etis (*ethical rationality*), bahwa substansi yang dikandung hukum diharuskan adil dan benar.

Rasionalitas ini sejalan dengan pendekatan dengan legisprudensi yang dijelaskan oleh Wintgens. Mader menambahkan akseptabilitas publik atas proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ciri yang begitu dekat dengan pendekatan legisprudensi terkait dengan partisipasi. Karena itu proses pembentukan

²⁹ B Dwi Anggono, "The Politics of Law on The Formation of Responsive, Participative, and Populist Legislation," *International Journal of Business, Economics and Law* 9, no. 4 (2016): 4-9, <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/88037/TOC.pdf?sequence=1>.

³⁰ Imer B. Flores, "Legisprudence: The Role and Rationality of Legislator --Vis-à-Vis Judges- Towards the Realization of Justice," *Mexican Law Review* I (2009): 91-110, <https://doi.org/10.22201/ijj.24485306e.2009.2.7723>.

hukum tidak hanya selesai dengan legalitas formal, tetapi butuh rasionalitas dan partisipasi yang berangkat dari nilai yang hidup, potret masalah, fakta, dan realitas sosial sebagai legitimasi sosial dari proses pembentukan hukum.

Maka dalam menilai kualitas legislasi dalam Revisi Undang-Undang Kementerian Negara, dapat dilacak dan diuji melalui proses pembentukannya (*due process of law making*). Rishan memberi enam indikator legisprudensi dalam mengevaluasi pembentukan hukum nasional:³¹

1. Legalitas, ketersediaan dasar hukum, metode dan teknik yang diatur dalam hukum nasional;
2. Validitas, akuntabilitas/kepatuhan atas prosedur pembentukan perundang-undangan;
3. Partisipasi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan politik;
4. Keterbukaan, pemenuhan terhadap akses informasi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan;
5. Kehati-hatian, ketepatan perumusan norma dengan penggunaan bahasa dan struktur yang jelas;
6. Akseptabilitas, akseptabilitas publik atas kinerja lembaga pembentuk hukum.

Dari enam indikator ini penulis dapat menguji kualitas Revisi Undang-Undang Kementerian Negara dimulai dari proses pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan dan pengundangan. *Pertama*, dalam tahap pengajuan dinilai sangat mendadak, padahal Revisi Undang-Undang Kementerian Negara tidak masuk dalam kategori prolegnas 2020-2024 ataupun daftar 43 rancangan UU yang pembahasannya diprioritaskan selesai sebelum Oktober, kedaruratannya juga belum menemukan kepentingan untuk segera dibahas. Sukar untuk menilai bahwa proses legislasi ini tidak terlepas dari politik kekuasaan untuk mengakomodir jumlah koalisi yang begitu besar. *Kedua*, tahap pembahasan dilakukan secara cepat (*fast track*). Pembahasan Revisi Undang-Undang Kementerian Negara dikebut dalam satu hari tanpa ada sedikitpun partisipasi dari masyarakat. Koalisi gemuk yang ada di DPR, memberi akses kemudahan untuk proses ini dilakukan secara cepat. Sebelumnya pada 10-13 September 2024, Baleg menjadwalkan pembahasan revisi untuk tiga Undang-Undang (Undang-Undang Kementerian Negara, Wantimpres, dan Keimigasian), masing-masing undang-undang dibahas dalam sehari tanpa ada dinamikan yang begitu signifikan. Akseptabilitas publik atas proses pembahasan revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang dikebut selama sehari tidak ada.

Ketiga, dalam tahapan persetujuan, pengambilan keputusan legislasi mudah ditebak, semua fraksi setuju untuk diajukan ke sidang paripurna. Hanya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera menyetujui

³¹ Idul Rishan, "Evaluasi Performa Legislasi Dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 43-67, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.43-67>.

dengan catatan. Namun secara umum sembilan fraksi menerima, konfigurasi politik di parlemen menjurus tidak adanya oposisi yang begitu dominan sebagai penyeimbang di parlemen. Situasi ini perlu dikajia dalam potret yang lebih luas, bahwa kualitas legislasi hanya diukur dengan kuantitas suara tanpa diikuti dengan rasionalitas politik yang berorientasi pada keadilan. *Keempat*, tahapan pengesahan dan tahapan pengundangan, tidak ada dinamika yang begitu signifikan, protes publik ditengah proses legislasi yang ugul-ugalan tidak direspon secara baik oleh pembentuk hukum, bahkan Presiden tetap menekan Revisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk diundangkan. Presiden menunjukkan ketiadaan *political will* untuk memperbaiki kualitas proses legislasi nasional

Melihat proses pembentukan hukum dalam Revisi Undang-Undang Kementerian Negara, telah terjadi kerusakan yang begitu sistemik mulai dari tahapan pengajuan hingga pengundangan. Kerusakan ini juga tidak terlepas dari lemahnya kualitas kinerja partai politik yang rentan untuk diintervensi oleh kepentingan politik. Pengabaian terhadap standar baku penyusunan pembentukan hukum merupakan akar dari praktik *abusive legislation* yang menegasikan prinsip dasar dari kedaulatan rakyat dan partisipasi publik. Hal ini juga ditengarai akibat mewabahnya kartelisasi politik, sehingga partai politik kehilangan peran kelembagaannya secara fungsional dan hanya mengikuti arus kekuasaan yang dominan.

Pada akhirnya, pendekatan legisprudensi menjadi penting dalam mengawal kineja legislasi di masa mendatang. Pembentukan hukum, tidak cukup dengan pada aspek formal, namun harus mampu menghadirkan aspek nilai yang hidup ditengah masyarakat, tradisi, pengetahuan lokal, serta kekuatan spiritual dalam masyarakat adat. Kualitas demokrasi juga dilihat dari kinerja legislasi, bila praktik *abusive legislation* ini langgeng, tetap tanpa perbaikan, maka demokrasi menjadi bermasalah, penyalahgunaan hukum untuk tujuan politik justru akan melemahkan perlindungan HAM, menghancurkan supremasi hukum dan menyempitkan ruang bagi masyarakat sipil.³²

III. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti praktik *abusive legislation* dalam revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang dilakukan secara kilat dan minim partisipasi publik, yang dinilai melemahkan prinsip demokrasi dan *checks and balances* dalam pemerintahan. Revisi undang-undang ini mencerminkan dominasi politik kekuasaan yang diwarnai dengan upaya pembagian "kue kekuasaan" kepada koalisi pendukung presiden, yang berpotensi menciptakan ketidakstabilan anggaran dan birokrasi pemerintah. Kekurangan partisipasi bermakna publik (*meaningful participation*) mengindikasikan pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat dan melemahkan prinsip negara hukum. Penelitian ini mengajukan *legisprudence* sebagai paradigma alternatif dalam pembentukan legislasi, yang mendorong peraturan perundang-undangan yang tidak

³² Thomas Power dan Eve Warburton, *Kemunduran Demokrasi Indonesia, Dalam Demokrasi Di Indonesia Dari Stagnasi Ke Regresi*, (Jakarta: Public Virtue dan Kurawal Foundation, 2021).

hanya memenuhi prosedur formal tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, rasionalitas, dan keterlibatan masyarakat. Pendekatan legisprudensi ini diharapkan mampu menilai kualitas legislasi secara komprehensif, meliputi validitas, akuntabilitas, partisipasi, dan akseptabilitas publik. Paradigma ini menjadi jalan baru bagi proses legislasi sehingga dapat menguji dan mengukur kualitas legislasi yang dibuat bukan hanya melalui prosedural formil tapi menghadirkan tradisi, pengetahuan lokal, pengalaman, dan realitas sosial dalam merumuskan pembentukan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anggono, B Dwi. "The Politics of Law on The Formation of Responsive, Participative, and Populist Legislation." *International Journal of Business, Economics and Law* 9, no. 4 (2016): 4-9. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/88037/TOC.pdf?sequence=1>.
- Arie, Marthen. "An Approach of Legisprudence Theory to Assess the Quality of Local Regulation." *Hasanuddin Law Review* 2, no. 3 (2016): 371. <https://doi.org/10.20956/halrev.v2i3.699>.
- Agnes Theodora. "Kabinet Besar Prabowo Dan Implikasinya Untuk Ruang Fiskal Pemerintah." *Kompas*, 2024. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/09/13/kabinet-gemuk-prabowo-dana-untuk-antisipasi-gejolak-ekonomi-menipis>.
- Anggono, B Dwi. "The Politics of Law on The Formation of Responsive, Participative, and Populist Legislation." *International Journal of Business, Economics and Law* 9, no. 4 (2016): 4-9. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/88037/TOC.pdf?sequence=1>.
- Arie, Marthen. "An Approach of Legisprudence Theory to Assess the Quality of Local Regulation." *Hasanuddin Law Review* 2, no. 3 (2016): 371. <https://doi.org/10.20956/halrev.v2i3.699>.
- Cohen, Julius. "Towards Realism in Legisprudence." *The Yale Law Journal* 59, no. 5 (1950).
- Flores, Imer B. "Legisprudence: The Role and Rationality of Legislator --Vis-à-Vis Judges-- Towards the Realization of Justice." *Mexican Law Review* I (2009): 91-110. <https://doi.org/10.22201/ij.24485306e.2009.2.7723>.
- Hadinata, Miftah Faried. "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia The Role of Constitutional Court to Prevent Autocratic Legalism in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 741-65.
- Luc. J Wintgens. "Legisprudence as a New Theory of Legislation." *Ratio Juris* 19, no. 1 (March 2006): 1-25. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.2006.00315.x>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rishan, Idul. "Evaluasi Performa Legislasi Dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 43-67. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.43-67>.

- Roza, Darmini, and Gokma Toni Parlindungan S. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (September 30, 2019): 131. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185>.
- Scheppele, Kim Lane. "Autocratic Legalism." *The University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 545–84. <https://www.jstor.org/stable/26455917>.
- Wali, Ahmad, Asep Suherman, and Arie Elcaputera. "Menakar Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Aspiratif: Telaah Terhadap Penataan Legislasi Indonesia." *Lex Jurnalica* 19, no. 2 (2022): 297. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v19i3.5956>.
- Wintgens, Luc J. *Legisprudence: Practical Reason in Legislation*. London: Ashgate Publishing Limited, 2012.

Buku

- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Herlambang. P. Wiratraman. "Legisprudence Dan Pendekatan Sosio-Legal," 2012, 1–9.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jimly Asshidiqie. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Warburton, Thomas Power dan Eve. *Kemunduran Demokrasi Indonesia, Dalam Demokrasi Di Indonesia Dari Stagnasi Ke Regresi*. Jakarta: Public Virtue dan Kurawal Foundation, 2021.
- Wacks, Raymond. *Philosophy Of Law: A Very Short Intoduction*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Wintgens, Luc J. *Legisprudence: Practical Reason in Legislation*. London: Ashgate Publishing Limited, 2012.
- Yuliandri. "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan." *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*, 2014.

Prosiding

- Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda. *Laporan Hasil Penelitian "Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji"*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2020.

Internet

- Herlambang P. Wiratraman. "Krisis Politik Legisprudensi." *Kompas*, 2020. <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/04/14/krisis-politik-legisprudensi?>
- Iqbal Basyari. "Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi: Ketentuan Partisipasi Publik Tak Jelas." *Kompas*, 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/19/wakil-ketua-baleg-dpr->

achmad-baidowi-ketentuan-partisipasi-publik-tidak-jelas.

Kurnia Yunita Rahayu. "Revisi UU Kementerian Negara Dan Janji Semu Reformasi Birokrasi." *Kompas*, 2024.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/17/revisi-uu-kementerian-negara-dan-janji-semu-reformasi-birokrasi>.

Nababan, Kurnia Yunita Rahayu dan Willy Medi Christian. "Demi Presiden, DPR Bahas Tiga RUU Secara Ugal-Ugalan." *Kompas*, 2024.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/12/demi-presiden-dpr-bahas-tiga-ruu-secara-ugal-ugalan>.